



**P U T U S A N**

Nomor 1356/Pid.Sus/2019/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDIRMAN BIN ZAENI DG NGALLE
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / Tgl 26 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabutung baru Kel. Camba Beru Kec. Tallo  
Makassar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan/tidak ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan sebagai Tahanan Kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1356/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1356/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa "Sudirman bin Zaeni Dg. Ngalle", telah terbukti bersalah, *sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaaaatan dan mutu*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "Sudirman bin Zaeni Dg. Ngalle" selama 4 (empat) bulan. Denda Rp. 5..000.000., (lima juta rupiah), Subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baskom plastik warna hijau tua berisi pot/botol kosmetik tanpa merek;
  - 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau muda berisi pot kosmetik merek Berlian Skin Care;
  - 1 (satu) buah botol berisi toner sebanyak ¼ botol;
  - 8 (Delapan) lembar stiker + label kosmetik;
  - 1 (satu) buah toples plastik dengan penutup warna biru tua;
  - 1 (satu) buah toples plastik dengan penutup warna biru muda;
  - 3 (tiga) buah sendok plastic;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah Headrayer merek solis;
  - 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi beberapa jenis kemasan kosmetik;
  - 1 (satu) buah baskom plastik warna jingga berisi:
    - 8 (delapan) batang sabun warna kuning tanpa merek;
    - 20 (dua puluh) batang sabun warna putih tanpa merek;
    - 28 (dua puluh delapan) batang sabun warna hijau tua tanpa merek;
    - 80 (delapan puluh) batang sabun merek Berlian Cream;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) buah isolasi. Perekat;
- 1 (satu) buah alat lakban warna merah. 1 (satu) dos berisi:
  - 50 (lima puluh) pics kosmetik merek Berlian skin care;
  - 100 (seratus pics) toner merek Berlian skin care;
  - 10 (sepuluh) pics toner pink tanpa merek;
- 13.180 (seratus delapan puluh) paket merek berlian skin care dalam setiap paket berisi 3 (tiga) jenis kosmetik;
- 1 (satu) dos berisi:
  - 11 (sebelas) buah Hand body putih polos tanpa merek;
  - 4 (empat) buah Hand body merek Berlian Skin care;
  - 20 (dua puluh) buah Hand body ukuran 115 ML;
  - 30 (tiga puluh) buah Hand body ukuran 250 ML;
- 1 (satu) dos berisi:
  - 7 (tujuh) pics Kosmetik merek F3 Glowing cream;
  - 22 (dua puluh dua) paket berisi 4 (empat) macam/paket;
  - 2 (dua) paket merek F3 Glowing cream;
  - 2 (dua) paket tanpa merek warna hijau;
  - 10 (sepuluh) pics cream warna pink tanpa merek;
  - 3 (tiga) botol Mixe peel;

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan membayar biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN BIN ZAENI DG NGALLE , Pada hari Jumat Tangga I 12 Juli 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di jalan Lantebung,kel.Bira,Kec.tamalanrea, ,Makassar atau pada tempat ;ai dan daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak yang dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Polisi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan sediaan farmasi dan kegiatan meacik berupa kosmetik dan setelah mendapat nformasi tersebut saksi Darwis dari Unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sulsel bersama dengan anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut saksi Darwis meminta izin kepada penghuni rumah untuk masuk ke dalam rumah dan setelah di persilahkan masuk ternyata telah di temukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah,menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream ,f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang tidak berada di rumah dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa menjelaskan bahwa mendapatkan kosmetik tersebut dari ILHAM (DPO) beralamat di pasar Pannampu, dan saudara DG. LIWANG (DPO) beralamat pasar sentral Makassar jenis kosmetiknya adalah : Beby fes, sabun darfure, sabun mamaya, Handbody Vienna, Bedak Kelly dan vitamin muka , untuk dijual kembali , namun sebelum terdakwa meracik terlebih dahulu menjadi satu yakni Bedak Kelly dan vitamin muka selanjutnya di masukkan ke wadah kosmetik yang telah terdakwa siapkan dan yang meracik kosmetik tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa menjelaskan Untuk meracik kosmetik memiliki 2 (dua) cara yakni :
  - a. Untuk bahan cream muka saya racik dengan cara Bedak Kelly, dan vitamin muka saya tuangkan di wadah toples plastic, kemudian saya mengaduk bahan tersebut dengan menggunakan sendok samapi rata, setelah adonan tersebut rata dimasukkan kedalam kulkas selama 1 Jam, sampai adonan tersebut mengeras, barulah adonan tersebut di tuangkan ke wadah yang telah saya siapkan,
  - b. Sedangkan untuk bahan Handbody saya racik dengan cara mencampur Handbody Vienna dengan bedak Kelly kedalam toples plastic kemudian saya mengaduk sampai rata, selanjutnya dimasukkan kedalam pot yang saya sediakan.

Bahwa terdakwa menjelaskan Adapun jenis kosmetik cream muka setelah di produksi dan dimasukkan kedalam pot yakni :

- a. kosmetik merek f3 glowing
- b. Kosmetik merek berlian scin care
- c. Cream tanpa merek warna pink.

Sedangkan untuk handbody dimasukkan kedalam pot dengan merek **Super Dosting Handbody.**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam memproduksi kosmetik tersangka memiliki surat keterangan tertanggal 10 Januari 2019 dan surat hasil uji LAB Nomor : 18023275/LHU/BBLK-MKS/XI/2018, tanggal 26 Desember 2018, untuk jenis kosmetik merek Berlian Skin care, tetapi merek yang lain tidak ada. Namun terhadap kosmetik yang tersangka produksi tidak terdaftar atau tidak mempunyai ijin edar.
- Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian khusus dalam meracik kosmetik, sebelumnya tersangka hanya mencoba membuat cream muka namun banyak peminat sehingga tersangka memperbanyak prodak kosmetik.
- Tersangka menjelaskan bahwa menjual/mengedarkan kosmetik tersebut secara langsung melalui Online dan melalui saudara SAENUDDIN Alias UKKI, namun terlebih dahulu dipacking perpaket dimana untuk :
  - a. kosmetik merek f3 glowing terdiri dari (cream, toner dan sabun)
  - b. Kosmetik merek berlian skin care terdiri dari (cream, toner dan sabun)
  - c. Cream tanpa merek warna pink. (cream malam dan siang, toner dan sabun) Super Dosting Handbody.
- Terdakwa menjelaskan Dalam mengedarkan kosmetik merek f3 glowing, Kosmetik merek berlian skin care dan Cream tanpa merek warna pink dan Super Dosting Handbody tersangka tidak memiliki ijin dari BPOM, dan menjual kosmetik tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa Dalam menjalankan usaha terdakwa mempekerjakan karyawan 5 (lima) orang.
- Terdakwa menjelaskan mengenal barang yang diperlihatkan oleh penyidik barang tersebut adalah milik tersangka dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pemeriksaan di Jalan Lantebung Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan oleh penyidik kosmetik BERLIAN SCIN CREAM, CREAM & HANDBODY MS GLOWING dan f3 GLOWING CREAM, dan Super Dosting Handbody serta alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dibidang kesehatan benar barang tersebut adalah kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang tidak memiliki izin edar dari BPOM belum aman untuk digunakan karena membahayakan bagi pengguna.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat kejadian di Rumah Terdakwa adalah jenis Kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin edar dari Badan POM RI sehingga tidak dapat diperjualbelikan karena tidak aman untuk digunakan dimana mutu dan khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mungkin saja mengandung bahan kimia obat (BKO) yang tidak boleh ada dalam kandungan Kosmetik.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja, mengedarkan, sediaan farmasi berupa Kosmetik tidak terdaftar di BPOM RI atau tidak mempunyai izin edar.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat 1 Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.*

**ATAU,**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN BIN ZAENI DG NGALLE, pada hari Jumat Tangga I 12 Juli 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat bertempat di jalan Lantebung, kel. Bira, Kec. tamalanrea, Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan, keamanan ,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada awalnya Polisi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan sediaan farmasi dan kegiatan meacik berupa kosmetik dan setelah mendapat nformasi tersebut saksi Darwis dari Unit Narkoba Polda Sulsel bersama dengan anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan setelah tiba di tempat terebut saksi Darwis meminta ijin kepada penghuni rumah unuk masuk ke dalam rumah dan setelah di persilahkan masuk ternyata telah di temukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah,menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream ,f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing.
- Bahwa pada saat dilalukan penggeledahan terdakwa sedag tidak berada di rumah dan setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa menjelaskan bahwa mendapatkan kosmetik tersebut dari ILHAM (DPO) beralamat di

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks*



pasar Pannampu, dan saudara DG. LIWANG (DPO) beralamat pasar sentral Makassar jenis kosmetiknya adalah : Beby fes, sabun darfure, sabun mamaya, Handbody Vienna, Bedak Kelly dan vitamin muka, untuk dijual kembali, namun sebelum terdakwa meracik terlebih dahulu menjadi satu yakni Bedak Kelly dan vitamin muka selanjutnya di masukkan ke wadah kosmetik yang telah terdakwa siapkan dan yang meracik kosmetik tersebut adalah terdakwa sendiri.

➤ Terdakwa menjelaskan Untuk meracik kosmetik memiliki 2 (dua) cara yakni :

- a. Untuk bahan cream muka saya racik dengan cara Bedak Kelly, dan vitamin muka saya tuangkan di wadah toples plastic, kemudian saya mengaduk bahan tersebut dengan menggunakan sendok samapi rata, setelah adonan tersebut rata dimasukkan kedalam kulkas selama 1 Jam, sampai adonan tersebut mengeras, barulah adonan tersbut di tuangkan ke wadah yang telah saya siapkan,
- b. Sedangkan untuk bahan Handbody saya racik dengan cara mencampur Handbody Vienna dengan bedak Kelly kedalam toples plastic kemudian saya mengaduk sampai rata, selanjutnya dimasukkan kedalam pot yang saya sediakan.

Bahwa terdakwa menjelaskan Adapun jenis kosmetik cream muka setelah di produksi dan dimasukkan kedalam pot yakni:

- a. kosmetik merek f3 glowing
- b. Kosmetik merek berlian skin care
- c. Cream tanpa merek warna pink.

Sedangkan untuk hanbody dimasukkan kedalam pot dengan merek **Super Dosting Handbody**.

- Bahwa benar dalam memproduksi kosmetik tersangka memiliki surat keterangan tertanggal 10 Januari 2019 dan surat hasil uji LAB Nomor : 18023275/LHU/BBLK-MKS/XI/2018, tanggal 26 Desember 2018, untuk jenis kosmetik merek Berlian Skin care, tetapi merek yang lain tidak ada. Namun terhadap kosmetik yang tersangka produksi tidak terdaftar atau tidak mempunyai ijin edar.
- Bahwa tersangka tidak memiliki keahlian khusus dalam meracik kosmetik, sebelumnya tersangka hanya mencoba membuat cream muka namun banyak peminat sehingga tersangka memperbanyak prodak kosmetik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa menjual/mengedarkan kosmetik tersebut secara langsung melalui Online dan melalui saudara SAENUDDIN Alias UKKI, namun terlebih dahulu dipacking perpaket dimana untuk :
  - d. kosmetik merek f3 glowing terdiri dari (cream, toner dan sabun)
  - e. Kosmetik merek berlian scin care terdiri dari (cream, toner dan sabun)
  - f. Cream tanpa merek warna pink. (cream malam dan siang, toner dan sabun) Super Dosting Handbody.
- Terdakwa menjelaskan Dalam mengedarkan kosmetik merek f3 glowing, Kosmetik merek berlian scin care dan Cream tanpa merek warna pink dan Super Dosting Handbody tersangka tidak memiliki izin dari BPOM, dan menjual kosmetik tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa Dalam menjalankan usaha terdakwa mempekerjakan karyawan 5 (lima) orang.
- Terdakwa menjelaskan mengenal barang yang diperlihatkan oleh penyidik barang tersebut adalah milik tersangka dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pemeriksaan di Jalan Lantebung Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan oleh penyidik kosmetik BERLIAN SCIN CREAM, CREAM & HANDBODY MS GLOWING dan f3 GLOWING CREAM, dan Super Dosting Handbody serta alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dibidang kesehatan benar barang tersebut adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang tidak memiliki izin edar dari BPOM belum aman untuk digunakan karena membahayakan bagi pengguna.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat kejadian di Rumah Terdakwa adalah jenis Kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin edar dari Badan POM RI sehingga tidak dapat diperjualbelikan karena tidak aman untuk digunakan dimana mutu dan khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mungkin saja mengandung bahan kimia obat (BKO) yang tidak boleh ada dalam kandungan Kosmetik.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja, mengedarkan, sediaan farmasi berupa Kosmetik tidak terdaftar di BPOM RI atau tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat kejadian di Rumah Terdakwa adalah jenis Kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin edar dari Badan POM RI sehingga tidak dapat diperjualbelikan karena tidak aman untuk digunakan dimana mutu dan khasiatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mungkin saja mengandung bahan kimia obat (BKO) yang tidak boleh ada dalam kandungan Kosmetik.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja, mengedarkan, sediaan farmasi berupa Kosmetik tidak terdaftar di BPOM RI atau tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidik;
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Lantebung, Kel.Bira, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar awalnya Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan sediaan farmasi dan kegiatan meacik berupa kosmetik. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Darwis dari Unit Narkoba Polda Sulsel bersama dengan anggota Polisi lainnya mendatangi tempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut saksi Darwis meminta ijin kepada penghuni rumah untuk masuk ke dalam rumah dan setelah di persilahkan masuk ditemukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah,menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream ,f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing;
  - Bahwa pada saat dilalukan pengeledahan terdakwa sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa setelah dinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan kosmetik tersebut dari **ILHAM** (DPO) beralamat di Pasar Pannampu, dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DG. LIWANG (DPO) beralamat pasar Sentral Makassar dengan jenis kosmetiknya adalah Beby fes, sabun darfure, sabun mamaya, Handbody Vienna, Bedak Kelly dan vitamin muka, untuk dijual kembali. Namun sebelumnya, Terdakwa meracik terlebih dahulu menjadi satu yakni Bedak Kelly dan vitamin muka. Selanjutnya dimasukkan ke wadah kosmetik yang telah Terdakwa siapkan dan yang meracik kosmetik tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam memproduksi kosmetik tersangka memiliki surat keterangan tertanggal 10 Januari 2019 dan surat hasil uji LAB Nomor: 18023275/LHU/BBLK-MKS/ XI/2018, tanggal 26 Desember 2018, untuk jenis kosmetik merek Berlian Skin care, tetapi merek yang lain tidak ada. Namun terhadap kosmetik yang Terdakwa produksi tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam meracik kosmetik, sebelumnya tersangka hanya mencoba membuat cream muka namun banyak peminat sehingga tersangka memperbanyak prodak kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan kosmetik tersebut secara langsung melalui Online dan melalui saudara SAENUDDIN Alias UKKI, namun terlebih dahulu dipacking perpaket dimana untuk kosmetik merek f3 glowing terdiri dari (cream, toner dan sabun), kosmetik merek berlian skin care terdiri dari (cream, toner dan sabun) dan Cream tanpa merek warna pink. (cream malam dan siang, toner dan sabun) Super Dosting Handbody;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya Terdakwa mempekerjakan karyawan sebanyak 5 (lima) orang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Andi Moch. Risqa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Lantebung, Kel.Bira, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar awalnya Saksi dan rekan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan sediaan farmasi dan kegiatan meacik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kosmetik. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi Darwis serta saksi Zamaluddin Solong mendatangi tempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut saksi Darwis meminta ijin kepada penghuni rumah untuk masuk ke dalam rumah dan setelah di persilahkan masuk ditemukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah, menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream, f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing;

- Bahwa pada saat dilalukan pengeledahan Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah dinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan kosmetik tersebut dari ILHAM (DPO) beralamat di Pasar Pannampu, dan saudara DG. LIWANG (DPO) beralamat pasar Sentral Makassar dengan jenis kosmetiknya adalah Beby fes, sabun darfure, sabun mamaya, Handbody Vienna, Bedak Kelly dan vitamin muka, untuk dijual kembali. Namun sebelumnya, Terdakwa meracik terlebih dahulu menjadi satu yakni Bedak Kelly dan vitamin muka. Selanjutnya dimasukkan ke wadah kosmetik yang telah Terdakwa siapkan dan yang meracik kosmetik tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam memproduksi kosmetik tersangka memiliki surat keterangan tertanggal 10 Januari 2019 dan surat hasil uji LAB Nomor: 18023275/LHU/BBLK-MKS/ XI/2018, tanggal 26 Desember 2018, untuk jenis kosmetik merek Berlian Skin care, tetapi merek yang lain tidak ada. Namun terhadap kosmetik yang Terdakwa produksi tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam meracik kosmetik, sebelumnya tersangka hanya mencoba membuat cream muka namun banyak peminat sehingga tersangka memperbanyak produk kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan kosmetik tersebut secara langsung melalui Online dan melalui saudara SAENUDDIN Alias UKKI, namun terlebih dahulu dipacking perpaket dimana untuk kosmetik merek f3 glowing terdiri dari (cream, toner dan sabun), kosmetik merek berlian scin care terdiri dari (cream, toner dan sabun) dan Cream tanpa merek warna pink. (cream malam dan siang, toner dan sabun) Super Dosting Handbody;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usahanya Terdakwa mempekerjakan karyawan sebanyak 5 (lima) orang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Amiruddin bin Slamet Dg. Rumpa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Lantebung, Kel. Bira, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar yang merupakan tempat usaha Paman Saksi dilakukan pemeriksaan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Unit Narkoba Polda Sulsel dan menemukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah,menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream ,f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing;
- Bahwa saat petugas Kepolisian datang saat itu Saksi sedang berada di tempat tersebut. Sedang menunggu karyawan untuk diantar kembali kerumah masing masing setelah mengerjakan kosmetik;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Sudirman bin Saeni Dg. Ngalle karena memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah paman saksi dan pekerjaan Saksi sebagai sopir pengantar karyawan setiap akan meracik kosmetik;
- Bahwa saksi mulai bekerja ditempat usaha Terdakwa baru dua minggu sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar dan menjemput karyawan yang akan mengerjakan kosmetik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kosmetik tersebut mempunyai ijin edar atau tidak karena tugas saksi hanya sebagai sopir yang bertugas menjemput dan mengantar karyawan pada saat akan bekeja dan hanya mendapat upah atau gaji Rp 75.000, (tujuh puluh lima ribu) per hari;
- Bahwa yang meracik kosmetik adalah Terdakwa sendiri dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan usaha tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bekerja ditempat tersebut ada 6 (enam) orang termasuk Saksi diantaranya saudari MITA,saudari MASNIAH, saudari RAHMI, saudara MUH.ASFAR dan saudara MUH YUSUF dimana tugas masing masing yakni, saudari RAHMI bertugas mengisi kosmetik ke wadah atau pot, saudari MITA tugas mempacking kosmetik, saudari MASNIAH

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mendrayer/segel kosmetik, saudara MUH.ASFAR dan MUH YUSUF memberi label pada setiap wadah kosmetik;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Rahmia binti Patahuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Lantebung, Kel. Bira, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar yang merupakan tempat kerja Saksi dilakukan pemeriksaan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Unit Narkoba Polda Sulsel dan menemukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah,menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream ,f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing;
- Bahwa saat petugas Kepolisian datang saat itu Saksi sedang berada di tempat tersebut sedang melakukan kegiatan mengisi cream ke wadah atau pot kosmetik;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Sudirman bin Saeni Dg. Ngalle karena Terdakwa merupakan bos Saksi;
- Bahwa saksi saksi mulai bekerja ditempat usaha Terdakwa baru dua minggu sebelum ditemukan kosmetik oleh Pihak kepolisian dimana bentuk pekerjaan saksi yakni melakukan pengisian ke wadah atau pot kosmetik, jika tugas saksi selesai saksi membantu teman memasukkan kedalam plastik atau paket yang berisi 3 (tiga) jenis yakni sabun,cream dan toner dan kadang juga untuk paket yang berisi 4 (empat) jenis yaitu sabun,cream wajah malam dan siang serta toner dan biasa juga saksi melakukan pecking kedalam dos yang mana barang tersebut untuk siap dikirim;
- Bahwa mengenai pembagian tugas adalah kesepakatan saksi bersama beberapa teman kerja dan pembagian itu sudah diketahui oleh Terdakwa, dimana dari pekerjaan tersebut Saksi mendapat upah dengan sistem gaji harian dimana apabila bekerja satu hari maka mendapat upah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang cara meracik kosmetik Saksi tidak ketahui namun sepengetahuan Saksi bahwa adonan kosmetik yang dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples plastik itulah yang Saksi masukkan kedalam wadah kosmetik lalu diberi label setelah terkumpul disitulah baru siap dipecking secara perpaket dimana yang meracik adalah saudara Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang bekerja ditempat tersebut ada 5 (lima) orang termasuk Saksi diantaranya saudari MITA, saudari MASNIAH, saudara MUH.ASFAR dan saudara MUH YUSUF dimana tugas masing masing yakni, Saksi bertugas mengisi kosmetik kewadah atau pot, saudari MITA tugas mempecking kosmetik, saudari MASNIAH bertugas mendrayer/segel kosmetik, saudara MUH.ASFAR dan MUH YUSUF memberi label pada setiap wadah kosmetik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kosmetik-kosmetik tersebut memiliki izin edar dan atau telah melalui uji kelayakan dari BPOM;
- Bahwa harga perpaket kosmetik yang dijual saudara Terdakwa adalah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Lantebung, Kel. Bira, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar yang merupakan tempat Usaha Saksi dilakukan pemeriksaan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Unit Narkoba Polda Sulsel dan menemukan kosmetik yang diracik dan ada kegiatan mengisi kosmetik ke wadah, menyegel dan mempacking kosmetik dengan merek berlian scin cream ,f3 glowing cream, cream wana pink tanpa merk dan cream & handbody ms glowing;
- Bahwa saat petugas Kepolisian datang saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Pelamonia Makassar sementara mengurus isteri yang sedang sakit namun Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari kemenakan saudara AMIRUDDIN yang menyampaikan bahwa ada petugas kepolisian yang memeriksa kosmetik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dari ILHAM beralamat di Pasar Pannampu, dan saudara DG. LIWANG beralamat Pasar Sentral Makassar jenis kosmetiknya adalah Beby fes, sabun darfure, sabun mamaya, Hanbody Vienna, Bedak Kelly dan vitamin muka, untuk dijual

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, namun sebelumnya Terdakwa meraciknya terlebih dahulu menjadi satu yakni Bedak Kelly dan vitamin muka selanjutnya di masukkan ke wadah kosmetik yang telah Terdakwa siapkan dan yang meracik kosmetik tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk meracik kosmetik memiliki 2 (dua) cara yakni: Pertama: Untuk bahan cream muka. Terdakwa racik dengan cara Bedak Kelly, dan vitamin muka Terdakwa tuangkan diwadah toples plastic, kemudian Terdakwa mengaduk bahan tersebut dengan menggunakan sendok samapi rata, setelah adonan tersebut rata dimasukkan kedalam kulkas selama 1 Jam, sampai adonan tersebut mengeras, barulah adonan tersbut dituangkan ke wadah yang telah Terdakwa siapkan. Kedua: Untuk bahan Handbody Terdakwa racik dengan cara mencampur Handbody Vienna dengan bedak Kelly kedalam toples plastic kemudian saya mengaduk sampai rata, selanjutnya dimasukkan kedalam pot;
- Bahwa jenis kosmetik cream muka setelah di produksi dan dimasukkan kedalam pot yakni kosmetik merek f3 glowing, kosmetik merek Berlian Scin Care, Cream tanpa merek warna pink. Sedangkan untuk *hanbody* dimasukkan kedalam pot dengan merek Super Dosting Handbody;
- Bahwa dalam memproduksi kosmetik, Terdakwa memilki Surat Keterangan tertanggal 10 Januari 2019 dan Surat Hasil Uji LAB Nomor: 18023275/LHU/BBLK-MKS/XI/2018, tanggal 26 Desember 2018, untuk jenis kosmetik merek Berlian Skin care, tetapi merek yang lain tidak ada. Namun terhadap kosmetik yang tersangka produksi tidak terdaftar atau tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa yang bekerja ditempat tersebut ada 5 (lima) orang termasuk Saksi diantaranya saudari MITA, saudari MASNIAH, saudara MUH.ASFAR dan saudara MUH YUSUF dimana tugas masing masing yakni, Saksi bertugas mengisi kosmetik ke wadah atau pot, saudari MITA tugas mempecking kosmetik, saudari MASNIAH bertugas mendrayer/segel kosmetik, saudara MUH.ASFAR dan MUH YUSUF memberi label pada setiap wadah kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan kosmetik tersebut secara langsung melalui Online dan melalui saudara SAENUDDIN Alias UKKI, namun terlebih dahulu dipacking perpaket dimana untuk kosmetik merek f3 glowing terdiri dari (cream, toner dan sabun). Kosmetik merek berlian scin care terdiri dari (cream, toner dan sabun) dan Cream tanpa merek warna pink. (cream malam dan siang, toner dan sabun) Super Dosting Handbody;



- Bahwa harga perpaket kosmetik yang dijual Terdakwa adalah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi da/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

**1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawaban perbuatannya. Bahwa **Sudirman bin Zaeni Dg. Ngalle** dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sudirman bin Zaeni Dg. Ngalle** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik jenis cream muka yang diracik dan diedarkan sendiri oleh Terdakwa dengan merek f3 glowing, kosmetik merek Berlian Scin Care, Cream tanpa merek warna pink dan *hanbody* dengan merek Super Dosting Handbody dengan jumlah yang cukup banyak yang dijual/diedarkan Terdakwa tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman bin Zaeni Dg. Ngalle** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
4. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dua (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baskom plastik warna hijau tua berisi pot/botol kosmetik tanpa mere;
  - 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau muda berisi pot kosmetik merek Berlian Skin Care;
  - 1 (satu) buah botol berisi toner sebanyak ¼ botol;
  - 8 (Delapan) lembar stiker + label kosmetik;
  - 1 (satu) buah toples plastik dengan penutup warna biru tua;
  - 1 (satu) buah toples plastik dengan penutup warna biru muda;
  - 3 (tiga) buah sendok plastic;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik warna kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Headrayer merek solis;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi beberapa jenis kemasan kosmetik;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna jingga berisi:
  - 8 (delapan) batang sabun warna kuning tanpa merek;
  - 20 (dua puluh) batang sabun warna putih tanpa merek;
  - 28 (dua puluh delapan) batang sabun warna hijau tua tanpa merek;
  - 80 (delapan puluh) batang sabun merek Berlian Cream;
  - 3 (tiga) buah gunting;
  - 2 (dua) buah isolasi. Perekat;
- 1 (satu) buah alat lakban warna merah. 1 (satu) dos berisi:
  - 50 (lima puluh) pics kosmetik merek Berlian skin care;
  - 100 (seratus pics) toner merek Berlian skin care;
  - 10 (sepuluh) pics toner pink tanpa merek;
- 13.180 (seratus delapan puluh) paket merek berlian skin care dalam setiap paket berisi 3 (tiga) jenis kosmetik;
- 1 (satu) dos berisi:
- 11 (sebelas) buah Hand body putih polos tanpa merek;
- 4 (empat) buah Hand body merek Berlian Skin care;
- 20 (dua puluh) buah Hand body ukuran 115 ML;
- 30 (tiga puluh) buah Hand body ukuran 250 ML;
- 1 (satu) dos berisi:
- 7 (tujuh) pics Kosmetik merek F3 Glowing cream;
- 22 (dua puluh dua) paket berisi 4 (empat) macam/paket;
- 2 (dua) paket merek F3 Glowing cream;
- 2 (dua) paket tanpa merek warna hijau;
- 10 (sepuluh) pics cream warna pink tanpa merek;
- 3 (tiga) botol Mixe peel;

## Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 2019**, oleh kami **Basuki Wiyono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus /2019/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal Mustafa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Indriani Nurdin, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
t.t.d.

Hakim Ketua,  
t.t.d.

**Daniel Pratu, S.H., M.H.**  
t.t.d.

**Basuki Wiyono, S.H., M.H.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**Faisal Mustafa, S.H.**